

PUTUSAN SELA

Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara "Gugatan Cerai Gugat" antara:

Sri Fitria Ramadhani Bahrum binti Bahrum, NIK: 1302104702970003 tempat / tanggal lahir, Guguak Sarai 07 Februari 1997, umur 25 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir D3 Farmasi, pekerjaan Asisten Apoteker, alamat di Bulakan Jorong Jambu, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Riki Saputra bin Daswar, NIK: 1302101801920002 tempat / tanggal lahir, Solok 18 Januari 1992, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Jorong Pincuran Baruah, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Mediator bapak Asyrof Syarifuddin telah melaporkan hasil mediasi dengan nomor perkara 137/Pdt.G/2022/PA.KBr. tetanggal 16 Maret 2022. Dengan hasil mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediator telah melaporkan hasil pelaksanaan mediasi para pihak yang tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka majelis hakim memerintahkan pihak utk melanjutkan persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, pada saat sidang sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan di Pengadilan Agama Koto Baru.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil mediasi tanggal 16 Maret 2022 yang menyatakan hasil mediasi tidak berhasil, maka hasil mediasi tersebut dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Agama Koto Baru berwenang melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan sela, maka penghukuman tentang biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada para pihak berperkara Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.KBr. untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022. sebagai Hakim Ketua, **Alimahaini, S.H.I.**, serta **Miftah Hurrahmah, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I**, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Refti Desfita**,

S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota



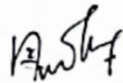
Miftah Hurrarahmah, S.H.I

Hakim Ketua,



Alimahaini, S.H.I

Hakim Anggota



Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,



Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.